

Depok, 02 April 2019

Nomor : 1317.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Penilikan 2 VLK PT Putra Sumber Utama Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Putra Sumber Utama Timber

No. IUIPHHK : No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo. No. S.197/BPPHH-1/2013

No. IUI : No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006
No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011

Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta

Alamat Pabrik : Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Tanggal Kegiatan : 11 – 14 Maret 2019

Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK
PT PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER
Nomor : 1317.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Putra Sumber Utama Timber
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo. No. S.197/BPPHH-1/2013
- No. IUI : No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006
- No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 270.000 M³, LVL = 214.000 M³, Veneer = 30.000 M³), (IUI : Blockboard = 11.000 M³, Woodworking = 6.000 M³, Scraft Joint Panel = 20.000 M³, V. Joint-truck Flooring = 32.000 M³, Pallet = 15.000 M³, Film Faced Panel = 72.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-015
- h. Tanggal Terbit : 06 April 2017
- i. Tanggal Berakhir : 05 April 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 April 2019

No. : 1316.3/EXT-MUTU/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Putra Sumber Utama Timber
 Attn. Bapak Syamsu
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putra Sumber Utama Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 015
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 April 2017 – 05 April 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 25 September 2005 jo. Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013	Plywood	270.000
	LVL	214.000
	Veneer	30.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006, tanggal 18 Juli 2006	Blockboard	24.000
	Woodworking	6.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011	Scraft Joint Panel	20.000
	V.Joint-Truck Flooring	32.000
	Pallet	15.000
	Film Faced Panel	72.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 14 Maret 2019
 Tim Auditor : Hery Kumiawan (Lead Auditor)
 Roy Adam (Auditor)

A.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Roy Adam : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Putra Sumber Utama Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-015
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman, Kav 45-46, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
- e. Nomor telepon : (021) 5761138 / (0741) 581022 / 08287410777
- f. Nomor Fax : (021) 5761152 / (0741) 580972
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Junaidi
 - Direktur : Tuan Rudiyanto
 - Direktur : Tuan Harry Handojo
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Riko Setyabudhy Handoko

- Komisaris : Tuan Sujoko Martin
- Komisaris : Tuan Fredson Kotamena, ST
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 - Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Putra Sumber Utama Timber di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Putra Sumber Utama Timber di Provinsi Jambi.
 - Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Putra Sumber Utama Timber tanpa menambah kapasitas izin produksi
- Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
 - PT Putra Sumber Utama Timber memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006 tertanggal 18 Juli 2006 mengenai Pemberian Izin Usaha Tetap.
 - Izin Usaha Industri Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 tertanggal 07 Maret 2011 mengenai Izin Usaha Industri Perluasan.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
 - IUIPHHK
 - LVL : 214.000 m³/tahun
 - Kayu Lapis : 270.000 m³/tahun
 - Veneer : 30.000 m³/tahun
 - IUI Lanjutan
 - Block Board : 24.000 m³/tahun

- Wood Working : 6.000 m³/tahun
- Scraft Joint Panel : 20.000 m³/tahun
- V-Joint & Truck Flooring : 32.000 m³/tahun
- Packing Material/Pallet : 15.000 m³/tahun
- Film Faced Panel : 72.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Maret 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Putra Sumber Utama Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 Maret 2019 Kantor dan Pabrik PT Putra Sumber Utama Timber	a. Kantor dan Pabrik PT Putra Sumber Utama Timber. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Putra Sumber Utama Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Maret 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Putra Sumber Utama Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Putra Sumber Utama Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Putra Sumber Utama Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT Putra Sumber Utama Timber dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT Putra Sumber Utama Timber tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Putra Sumber Utama Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Putra Sumber Utama Timber telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Putra Sumber Utama Timber telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Putra Sumber Utama Timber juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan ke depan nya dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Putra Sumber Utama Timber yang berasal dari hutan hak tumbuh alami telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP dan Bukti Penerimaan Dokumen SKSHH-KB pada SIPUHH Online
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu hutan hak budi daya dan kayu olahan (Veneer) di PT Putra Sumber Utama Timber telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Putra Sumber Utama Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami dan Kayu Olahan (Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Putra Sumber Utama Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Februari 2018 s/d Januari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		2019), PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Februari 2018 s/d Januari 2019) PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui seluruhnya telah menerbitkan DKP (melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya), yaitu dengan kategori DKP yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Untuk seluruh suplier bahan baku kayu olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK. Sedangkan untuk suplier bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di ketahui seluruhnya belum tersertifikasi VLK Hutan (Kategori Suplier yang wajib VLK/Tidak bisa ber-DKP). Namun dalam hal ini PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat Surat Pernyataan (di atas kertas bermaterai) No. 011/B/HSE/SGS/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang di nyatakan bahwa perusahaan berkomitmen akan melakukan Segregasi atas bahan baku kayu bulat hutan hak tumbuh alami dari suplier yang belum terserifikasi VLK, di mana hanya di jual lokal saja kepada Pengguna Akhir (End User). PT Putra Sumber Utama Timber juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Februari 2018 s/d Januari 2018, Diketahui bahwa seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di PT Putra Sumber Utama Timber (yang belum tersertifikasi VLK Hutan) telah memiliki legalitas usaha yang jelas di mana asal kayu bulat nya bukan berasal dari areal hutan negara (berada dalam kawasan APL murni).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Putra Sumber Utama Timber telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi Impor.		terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Putra Sumber Utama Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Putra Sumber Utama Timber dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Putra Sumber Utama Timber selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Putra Sumber Utama Timber, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2018 s/d Januari 2019 di ketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M- DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa Hevea Wood Panels (Wood Working) wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Putra Sumber Utama Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Putra Sumber Utama Timber adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Putra Sumber Utama Timber telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki 3 (tiga) Organisasi Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Putra Sumber Utama Timber per Februari 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2018 di PT Putra Sumber Utama Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Putra Sumber Utama Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		